



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

PENGUMUMAN

**PEDOMAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)
SEMESTER GASAL 2017/2018**

I. JADWAL KEGIATAN

Proses Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Gasal 2017/2018 dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik yang telah ditentukan oleh Universitas Gadjah Mada dan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM yaitu pada tanggal **07 s/d 10 Agustus 2017**.

II. ADMINISTRASI KRS

1. Menyerahkan Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku
2. Menyerahkan Fotocopy bukti pembayaran SPP / UKT Semester Gasal 2017/2018
3. Mahasiswa bebas memilih kelas yang diinginkan, **khusus mahasiswa Angkatan 2017** kelas yang dipilih harus sama dengan pembagian kelas pada Semester Gasal (Semester I) yang sudah ditentukan oleh Bagian Akademik.

III. BEBAN STUDI

1. Beban studi maksimum yang dapat ditempuh berdasar pada KHS semester (x-1), diatur pada Tabel berikut:

Tabel Beban Studi Maksimum

IP semester (x-1)	Beban studi Maksimum
$IP < 1,25$	14 sks
$1,25 \leq IP < 1,75$	16 sks
$1,75 \leq IP < 2,25$	18 sks
$2,25 \leq IP < 2,75$	20 sks
$2,75 \leq IP < 3,00$	22 sks
$IP \geq 3,00$	24 sks

2. Bagi mahasiswa Angkatan tahun pertama, beban studi yang diijinkan diatur sebagai berikut ini:
 - a). KRS Semester I berisi paket matakuliah Semester I.
 - b). KRS Semester II berisi paket matakuliah Semester II.
 - c). Bagi mahasiswa yang belum bebas evaluasi 2 (dua) tahun pertama (30 sks dengan $IPK \geq 2,00$) belum diijinkan menempuh mata kuliah semester IV (empat) ke atas. Mata kuliah semester I dan II yang masih bernilai D dan E harus ditempuh pada KRS tahun kedua.



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

IV. PERUBAHAN KRS

1. Mahasiswa diberi kesempatan melakukan **Perubahan KRS** (mengganti, mengurangi, ataupun menambah).
2. Masa perubahan KRS diatur sesuai dengan jadwal kegiatan akademik yaitu pada tanggal **21 s/d 23 Agustus 2017**.

V. SANKSI

Keterlambatan dalam pengurusan KRS (melebihi jadwal yang telah ditentukan) maka beban studi maksimum yang diijinkan adalah **14 sks**.

VI. LAIN – LAIN

1. Hal-hal lain yang tidak tercakup dalam pengumuman ini akan diatur dengan peraturan lain atau dapat dikonsultasikan ke Ketua Program Studi S1.
2. Dengan adanya pengumuman ini, maka pengumuman tentang pedoman pengisian KRS Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada peninjauan lebih lanjut.

Yogyakarta, 03 Agustus 2017
Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil

Ir. Rachmad Jayadi, M.Eng., Ph.D.
NIP. 196212241990031001